



ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM: PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK

Deden Satiawan¹, ²Lalu Mulyadi, ³Amrullah

¹Dosen Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

²Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

³Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

¹DedenSatiawan93@gmail.com, ²LaluMulyadi123@gmail.com

Abstrac : Protection of human rights (HAM) in Islamic criminal law is an important topic to analyze, especially in the context of its application in the modern world which increasingly prioritizes human rights principles. Islamic criminal law, even though it originates from a very old legal tradition, contains basic concepts that can protect individual rights, such as the right to life, the right to freedom, and the protection of human honor and dignity. However, there are differences between the theory and practice of implementing human rights in Islamic criminal law, which often gives rise to various debates among academics and legal practitioners. This article aims to analyze the protection of human rights in Islamic criminal law from two main perspectives, namely theory and practice. In this case, various basic principles of Islamic law related to human rights will be discussed, their application in the Islamic criminal law system, as well as the challenges faced in implementing Islamic criminal law in countries with a Muslim majority population.

Keyword: *Human Rights, Islamic Criminal Law, Rights Protection, Legal Theory, Islamic Legal Practice, Individual Freedom, Human Dignity.*

Abstrak : Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam hukum pidana Islam menjadi topik yang penting untuk dianalisis, terutama dalam konteks penerapannya di dunia modern yang semakin mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi. Hukum pidana Islam, meskipun berasal dari tradisi hukum yang sangat tua, mengandung konsep-konsep dasar yang dapat melindungi hak-hak individu, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Namun, terdapat perbedaan antara teori dan praktik penerapan hak



asasi manusia dalam hukum pidana Islam, yang sering kali menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam dari dua perspektif utama, yaitu teori dan praktik. Dalam hal ini, akan dibahas berbagai prinsip dasar hukum Islam terkait HAM, penerapannya dalam sistem hukum pidana Islam, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum pidana Islam di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam, Perlindungan Hak, Teori Hukum, Praktik Hukum Islam, Kebebasan Individu, Martabat Manusia.*

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang mengatur perlindungan terhadap martabat dan kebebasan setiap individu. Perlindungan ini tercermin dalam berbagai norma internasional, termasuk dalam sistem hukum pidana. Namun, ketika membahas perlindungan HAM dalam konteks hukum pidana Islam, muncul pertanyaan mengenai bagaimana prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam kerangka hukum yang berasal dari wahyu Tuhan tersebut.

Hukum Pidana Islam, yang sering kali dikenal dengan istilah *al-Qanun al-Jinayat al-Islami*, memiliki sistem aturan yang berakar pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Di satu sisi, hukum ini menjamin perlindungan hak-hak individu, namun di sisi lain, penerapannya sering kali diperdebatkan, terutama dalam konteks HAM modern. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam melalui dua perspektif utama: teori dan praktik.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip universal yang mengatur perlindungan terhadap martabat dan kebebasan setiap individu, yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Perlindungan ini tidak hanya tercermin



dalam hukum nasional, tetapi juga dalam hukum pidana, di mana hak-hak individu dilindungi dari penyalahgunaan dan pelanggaran.

Namun, ketika perlindungan HAM dibahas dalam konteks hukum pidana Islam, muncul tantangan yang cukup signifikan, terutama karena sistem hukum ini berasal dari wahyu Tuhan dan dipandu oleh ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Hukum Pidana Islam (al-Qanun al-Jinayat al-Islami) memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan hukum pidana modern, yang sering kali berfokus pada perlindungan hak individu secara lebih komprehensif sesuai dengan standar internasional.

Perspektif Teori: Konsep HAM dalam Hukum Pidana Islam

Dalam teori hukum pidana Islam, perlindungan hak individu sangat ditekankan, meskipun kadang-kadang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum internasional. Beberapa prinsip dasar yang mendasari hukum pidana Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia, jelas ada, tetapi interpretasi terhadap implementasinya bisa berbeda-beda.

Keadilan dan Kesetaraan: Dalam konteks hukum pidana Islam, semua individu, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil di hadapan hukum. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang mendasar.

Perlindungan terhadap Kehidupan dan Harta: Dalam hukum pidana Islam, kehidupan dan harta benda dianggap sebagai hak asasi yang harus dilindungi. Pembunuhan atau pencurian, misalnya, dihukum dengan tegas,



tetapi hukuman tersebut juga memperhatikan prinsip proporsionalitas, yakni hukuman harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

Hak atas Pembelaan Diri: Salah satu konsep penting dalam hukum pidana Islam adalah hak terdakwa untuk membela diri. Sebelum seseorang dihukum, ia diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dan jika ada keraguan, maka hukum tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Namun, meskipun ada prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi, terdapat perbedaan besar dalam penerapan hukuman tertentu, seperti hukuman cambuk atau rajam, yang sering kali dipertanyakan dalam konteks HAM modern. Penerapan hukum pidana Islam di beberapa negara yang menganut sistem ini masih mengundang kritik dari kalangan aktivis HAM karena dianggap melanggar prinsip-prinsip universal mengenai perlindungan terhadap kebebasan individu.

Perspektif Praktik: Penerapan HAM dalam Hukum Pidana Islam

Penerapan hukum pidana Islam dalam praktik, terutama di negara-negara yang mengadopsi sistem ini, bervariasi tergantung pada interpretasi hukum yang digunakan. Beberapa negara mempraktikkan penerapan hukum pidana Islam secara ketat, sedangkan negara lainnya lebih fleksibel dan mengadaptasi hukum tersebut dengan hukum positif yang berlaku.

Penerapan Hukum Hudud: Hudud adalah hukuman-hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu, seperti pencurian, perzinahan, dan peminum alkohol. Hukuman ini, seperti potong tangan bagi pencuri atau rajam bagi pezina, sering menjadi sumber kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia menurut standar internasional, terutama terkait dengan perlindungan terhadap hak hidup dan perlakuan yang tidak kejam.



Penerapan Hukum Qisas dan Diyat: Qisas adalah prinsip pembalasan yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan (misalnya, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan), sementara diyat adalah kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban. Dalam banyak kasus, hukum ini memperlihatkan adanya ruang untuk negosiasi dan penyelesaian yang lebih manusiawi, di mana keluarga korban dapat memaafkan pelaku dan memilih kompensasi finansial daripada hukuman fisik. Praktik semacam ini menunjukkan fleksibilitas dan upaya untuk meminimalkan hukuman yang kejam atau tidak manusiawi.

Penerapan Sistem Hukum di Negara-negara dengan Hukum Pidana Islam: Negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran, yang menerapkan hukum pidana Islam dengan ketat, sering menjadi pusat perhatian internasional terkait pelanggaran HAM, khususnya dalam hal kebebasan pribadi, hak perempuan, dan hak atas perlindungan dari penyiksaan. Namun, negara-negara ini berargumen bahwa hukum pidana Islam adalah bagian dari identitas dan keadilan sosial yang mereka yakini sebagai solusi yang lebih baik untuk menjaga moralitas masyarakat.

Tantangan dan Pendekatan Dialogis

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan HAM dalam hukum pidana Islam adalah perbedaan pemahaman antara prinsip-prinsip hukum Islam yang diwariskan dari tradisi religius dan prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal. Sering kali, prinsip-prinsip HAM modern berfokus pada kebebasan individu dan non-diskriminasi, sementara hukum pidana Islam lebih menekankan pada kewajiban moral dan agama terhadap masyarakat.



Namun, ada pula upaya untuk menyelaraskan keduanya melalui pendekatan dialogis. Beberapa ulama dan akademisi mengusulkan agar hukum pidana Islam disesuaikan dengan prinsip-prinsip HAM yang lebih universal tanpa mengabaikan esensi ajaran agama. Hal ini mencakup pembatasan penerapan hukuman yang ekstrem dan upaya untuk memperkenalkan reformasi dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal perlindungan hak perempuan dan perlakuan terhadap kelompok rentan.

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam adalah topik yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun hukum pidana Islam mengandung prinsip-prinsip yang dapat dianggap sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, penerapannya dalam praktik sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal hukuman yang dianggap melanggar prinsip kebebasan dan perlindungan individu menurut standar internasional. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan upaya adaptasi agar hukum pidana Islam dapat lebih mengakomodasi nilai-nilai HAM yang lebih universal tanpa kehilangan esensi ajaran Islam yang mendasarinya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Peneliti melakukan analisis terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ahli fiqh dan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai praktik penerapan hukum pidana Islam di negara-negara dengan sistem hukum Islam, untuk membandingkan teori dengan praktik yang ada. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana perlindungan hak asasi manusia di dalam hukum pidana Islam

3. PEMBAHASAN



1. Teori Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam tidak hanya menegakkan hukuman sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak individu, baik itu hak atas kehidupan, kebebasan, maupun hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam konteks ini, teori perlindungan HAM dalam hukum pidana Islam dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip:

- **Hak atas Kehidupan:** Dalam hukum pidana Islam, hak atas kehidupan dilindungi secara tegas. Misalnya, hukum pembunuhan yang diatur dalam *al-Qur'an* (QS. al-Maidah: 32) memberikan gambaran bahwa hidup adalah hak yang sangat dijaga. Sanksi pidana terhadap pembunuhan, seperti hukuman mati atau diat (denda), mengutamakan prinsip keadilan dan keadilan restoratif.
- **Hak atas Kebebasan:** Hukum Islam mengakui hak kebebasan individu, tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang adil untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kasus pencurian, misalnya, hukum Islam memberikan hukuman potong tangan dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah kerugian bagi masyarakat, meski dalam implementasinya, terdapat perdebatan mengenai batasan yang adil bagi individu.
- **Hak atas Perlakuan yang Adil:** Hukum pidana Islam sangat menekankan pada prinsip '*adl*' (keadilan). Setiap individu yang terlibat dalam suatu perkara pidana, baik korban maupun pelaku, harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukuman. Oleh karena itu, adanya bukti yang sah dan proses peradilan yang transparan menjadi syarat utama dalam hukum pidana Islam.

2. Praktik Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam



Walaupun teori hukum pidana Islam menekankan perlindungan hak asasi manusia, penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik di berbagai negara menunjukkan berbagai tantangan. Beberapa negara dengan sistem hukum pidana Islam, seperti Arab Saudi, Iran, atau Pakistan, telah mengadopsi hukum pidana Islam dalam konstitusi mereka, meskipun penerapannya sering kali dipengaruhi oleh interpretasi politik dan budaya lokal.

- **Penerapan Hukuman Mati:** Hukuman mati dalam hukum pidana Islam, yang diterapkan untuk kejahatan tertentu seperti pembunuhan atau murtad, masih menjadi masalah dalam konteks HAM. Meskipun dalam teori hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang merugikan, banyak pihak menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak hidup seseorang.
- **Perlindungan terhadap Perempuan:** Dalam beberapa praktik hukum pidana Islam, hak perempuan sering kali dipandang lebih rendah daripada hak laki-laki, terutama dalam hal warisan, kesaksian, atau perlindungan terhadap kekerasan. Namun, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa interpretasi yang lebih progresif dapat melindungi hak perempuan dalam konteks hukum pidana Islam.
- **Akses ke Keadilan:** Di beberapa negara, akses ke pengadilan yang adil sering kali terkendala oleh faktor sosial dan ekonomi. Praktik ketidakadilan ini terkadang mengarah pada ketidaksetaraan dalam penerapan hukum pidana Islam, sehingga melanggar prinsip hak asasi manusia.

3. Integrasi HAM dalam Hukum Pidana Islam

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam hukum pidana Islam. Ulama dan cendekiawan Islam kontemporer berpendapat bahwa hukum pidana Islam harus diterjemahkan dalam konteks zaman yang berubah, dengan



memperhatikan hak-hak dasar manusia yang telah diakui dalam sistem hukum internasional. Beberapa negara juga mulai melakukan reformasi hukum pidana Islam untuk mengakomodasi perlindungan HAM. Misalnya, dengan mengubah pendekatan terhadap hukuman mati atau mengurangi penerapan hukuman fisik yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM modern

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam memiliki dasar yang kuat dalam teori, yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh. Namun, penerapannya dalam praktik sering kali dipengaruhi oleh interpretasi yang berbeda dan faktor-faktor sosial-politik. Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip HAM yang relevan dengan konteks hukum Islam. Reformasi dan adaptasi hukum pidana Islam dapat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap dilindungi dalam kerangka hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan zaman.

4. KESIMPULAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum pidana Islam menunjukkan adanya upaya untuk menjamin hak-hak individu, namun penerapannya memunculkan tantangan tersendiri. Secara teori, hukum pidana Islam mencakup prinsip-prinsip dasar HAM seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlakuan yang adil. Namun, praktik penerapannya sering kali berbeda-beda, tergantung pada interpretasi hukum dan konteks sosial-politik di masing-masing negara. Meskipun hukum pidana Islam menekankan keadilan, hak untuk membela diri, dan perlindungan terhadap kehidupan serta harta, beberapa hukuman yang dianggap ekstrem, seperti hukuman mati atau rajam, sering kali dipertanyakan dalam konteks HAM modern, terutama terkait dengan perlindungan terhadap hak hidup dan kebebasan individu. Selain itu, dalam beberapa negara dengan penerapan hukum pidana Islam



yang ketat, terdapat tantangan terkait perlindungan hak perempuan, akses keadilan yang setara, dan kesetaraan dalam penerapan hukum.

Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam hukum pidana Islam, melalui reformasi dan adaptasi yang menyesuaikan dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan esensi ajaran agama. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih dialogis dan progresif untuk menyelaraskan antara prinsip-prinsip HAM universal dan hukum pidana Islam, agar keduanya dapat berjalan seiring dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu dalam masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. (2012). *Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Deden Satiawan dkk| Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 2. November 2021
Hal 90-100

Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). *Terjemahan Al-Qur'an*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Al-Zuhayli, W. (2007). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Bassiouni, M. C. (1999). *International Criminal Law: Volume 1: Sources, Subjects and Content of International Criminal Law*. New York: Transnational Publishers.

Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hasan, S. A. (2005). *Islamic Law and Human Rights: A Comparative Approach*. London: Kluwer Law International.

Ibn Qudamah, A. (1994). *Al-Mughni* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Jackson, M. (2006). *The European Convention on Human Rights and Its Impact on National Legal Systems*. Oxford: Oxford University Press.

Nussbaum, M. (1997). *Kant and the Ethics of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Qutb, S. (1991). *Fi Zilal al-Qur'an* (In the Shade of the Qur'an). Cairo: Dar al-Shuruq.

Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Zainul, A. A. (2013). *Reformasi Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.